

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD BAWON

DI DESA GEMULUNG KELURAHAN KWANGEN KEC.

GEMOLONG KAB. SRAGEN

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian; maka, Rosulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”¹

¹ Sayyid Sabiq. loc. cit.

Melihat hadits diatas kemudian Bagaimana hukum islam melihat pekerjaan buruh tani ini, sudah sesuaikah dengan hukum islam? maka penulis akan menganalisisnya dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.


Sistem pengupahan yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah di Sragen. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak. Apalagi ketika musim panen tiba upah yang didapatkan pun banyak karena padi yang diperoleh pun banyak. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya, Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan ridlo dalam memberikan dan menerima upah.

Menurut penulis sistem pengupahan ini bukanlah sistem *ujrah* murni. Tetapi pengupahan ini biasa disebut dengan sistem Bawon, yaitu pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong. Yang berarti berpengaruh pada banyak dan sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak padi yang dipotong maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem *bawon* ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan.

Sistem ini diterapkan oleh masyarakat Jawa pedesaan yang masih memegang prinsip-prinsip kebersamaan.

Bawon merupakan salah satu prinsip kebersamaan dalam menikmati rezeki, kendati seberapa kecil rezeki itu akan dibagi. Selain itu prinsip dasarnya menghendaki agar semua orang memiliki penghidupan yang sama. Sistem *Bawon* memberikan upah kepada buruh tani dengan perbandingan 1:8. satu bagian untuk buruh dan delapan bagian untuk petani pemilik. Upah ini didapatkan dari perhitungan seberapa besar padi yang dipotong. Dalam memanen, upah yang diberikan kepada buruh tani sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapat dari sawah.

Sebelum memanen padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa padi. Karena kebanyakan upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan padi ini belum jelas. Artinya belum jelas karena disini berapa besar nominal yang didapat belum bisa diketahui. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an ada kaitannya dalam penentuan upah yang dapat dijumpai dalam firman Allah:



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl: 90)²

Harga setiap jenis padi berbeda, harga tiap musim berbeda, Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual beras tinggi maka upah yang diperoleh banyak, jika harga beras rendah maka upah yang diperoleh sedikit.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Kedua, harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.³ Dasarnya adalah Firman Allah dalam QS. An-Nisa’: 29.



² Departemen Agama RI, loc. Cit.

³ Nasrun Haroen, op. cit. Hal. 232



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa’: 29)⁴

Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁵ Dengan demikian maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan buruh tani sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. ”Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”⁶

Dalam melakukan kegiatan *mu’amalah*, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad *mu’amalah* yang dilakukan.

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.* hal. 84

⁵ Chairudin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *op. cit.* hal. 3

⁶ Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hal. 339

Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan.

1. Orang yang melakukan Akad (*Aqidain*)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *mu`ajir* dan *musta`jir*. *Mu`ajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *musta`jir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini pemilik sawah adalah sebagai *mu`ajir*. Dimana dia menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan memanen padi. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disebut *musta`jir* adalah para buruh tani. Dimana mereka mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni memanen padi. Untuk *mu`ajir* dan *musta`jir* disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.⁷

Orang yang melakukan akad *ijarah* disyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad dengan izin dari walinya.⁸ Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing

⁷ Hendi Suhendi, *op. cit.* 117

⁸ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hal. 231

pihak, jika terdapat unsur paksaan maka akad sewa menyewa tersebut tidak sah.⁹ Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen, rukun dan syarat di atas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang telah *baligh* dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Penetapan upah/harga

Upah ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku di desa yaitu sistem *Bawon*. Upah/harga sewa dalam sewa menyewa disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen kelihatannya diawal akad seperti ada ketidakjelasan dalam pemberian upah. Karena diawal hanya menyebutkan pemberian upahnya dari seperdelapan hasil panen. Dari situ akan diketahui berapa nominal upahnya buruh setelah selesai memanen. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan buruh tani dan pemilik sawah, bahwa porsi pembagian upah satu banding delapan itu sudah dirasa adil, dari buruh tani menyadari bahwa pemilik sawah sudah mengeluarkan biaya yang

⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op. cit*, hal. 53

cukup banyak untuk menanam hingga memanen. Sekiranya porsi satu banding delapan itu sudah adil menurut kedua belah pihak.

3. *Sighat (ijab dan qabul)*

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa memanen padi antara pemilik sawah dengan buruh tani.

Ijab dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan yang nama pihak pertama yaitu pemilik sawah meminta kepada pihak kedua untuk memanenkan padi di sawahnya sampai selesai dengan upah berupa padi. Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan Akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen, *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan atau persetujuan diantara mereka. Dengan demikian hemat penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan Akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Obyek *ijarah*

Rukun *ijarah* yang berikutnya adalah adanya obyek *ijarah*. Adapun syarat obyek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas

batas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban pihak *musta'jir* sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dll, ataupun bukan merupakan perbuatan ibadah. Adapun jasa buruh tani tidak termasuk pekerjaan yang telah disebutkan.

Dalam transaksi *ijarah* tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, atau mengemudikan mobil sampai ke tempat ini, tanpa harus menyebutkan waktunya. Ada juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, semisal: "*Aku mengontrakkan kamu selama satu bulan, untuk menggali sumur atau pipa*" tanpa harus mengetahui takaran kerjanya, maka, orang tersebut harus menggalnya selama satu bulan, baik galian tadi akhirnya dalam atau dangkal. Ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya, misalnya membangun rumah, membuat saringan atau mengebor minyak dan sebagainya. Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa buruh tani telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun

waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh tani ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Pelaksanaan upah jasa buruh tani ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidakjelasan namun pemilik sawah sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga telah rela dengan upah yang didapatkannya. Prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa memanen sendiri padinya. Dengan bantuan buruh tani, pemilik sawah tinggal menunggu hasil panennya tiba sampai rumah atas jasa buruh tani. Selain itu upah dengan sistem bawon ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan bisa menjadi hukum.

